

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang individu yang sangat diperlukan dalam hal perlindungan, karena hak tersebut berkaitan dengan karya-karya seni dan literatur yang dihasilkan oleh seseorang. Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang berkaitan. Pelanggaran Hak Cipta sering kali terjadi di Indonesia, utamanya pada Hak Siar. Banyak oknum yang melakukan pelanggaran demi keuntungan komersial. Hal ini terjadi pada PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) selaku pemegang lisensi dari FIFA berdasarkan perjanjian lisensi yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2011 dan telah dicatatkan pada DJKI pada tanggal 23 Mei 2014, PT. ISM menunjuk PT. NONBAR sebagai koordinator tunggal dalam aktivitas penayangan Siaran Piala Dunia 2014. Haknya diciderai oleh PT. Maha Sukses, yaitu PT. Maha Sukses menayangkan Siaran Piala Dunia 2014 di areal komersial tanpa izin dari PT. ISM ataupun PT. NONBAR. Pemerintah telah mengatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar, pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian adalah PT. ISM telah melakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Lisensi, Hak Siar